

**JUDICIAL ACTIVISM HAKIM DALAM PERLUASAN TUNTUTAN IMMATERIL  
PADA PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) TERHADAP PUTUSAN  
PERKARA NOMOR: 305/Pdt.G/2009/PN.Tng.**

Yogo Risnandri

*yogo.risnandri@gmail.com*

<https://www.webofscience.com/wos/author/record/HSH-7229-2023>

Indonesia mengenal perbuatan melawan hukum sebagai kealpaan atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku dan hak orang lain atau kebendaannya baik dalam pergaulan hidup maupun kesesuaian [1]. Kerugian materil diartikan sebagai kerugian yang dialami oleh korban dimana jumlahnya dapat dihitung berdasarkan nominal uang sehingga hakim dalam memutuskan berdasarkan pertimbangan objektif. Namun, kemungkinan terjadinya kerugian pada perbuatan melawan hukum dapat mencakup aspek immaterial, seperti sesuatu yang tidak berwujud, moril, idil, dan tidak dapat dinilai dengan uang, tindakan ekonomis seperti sakitnya badan, penderitaan batin, rasa takut, kecewa dan sebagainya.

Peraturan di Indonesia hanya meregulasi pergantian kerugian bersifat materil. Sementara, pengaturan mengenai gugatan kerugian yang bersifat immaterial tidak ditemukan baik dalam KUHPerdata maupun HIR yang digunakan sebagai acuan dalam persidangan hukum acara pidana maupun perdata yang berlaku di zaman Hindia Belanda. Ketiadaan aturan hukum ini, menyebabkan perbedaan penafsiran pada putusan hakim. Meskipun terdapat putusan hakim yang menolak dan mengabulkan gugatan immaterial, hal ini tidak mengikat pada putusan hakim yang lainnya karena Indonesia bukan negara yang senyatanya menganut sistem *common law*.

Berikut ini penulis menampilkan perkara perbuatan melawan hukum PMH yang memiliki tuntutan kerugian immaterial. Perkara ini melibatkan Penggugat atas nama Hastjarjo Boedi Wibowo melawan PT Indonesia Air Asia sebagai Tergugat. Adapun Penggugat bertempat tinggal di Jakarta Selatan. Sementara itu, Tergugat berkantor di Cengkareng, Tangerang. Perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri Tangerang sesuai dengan wilayah yurisdiksi tempat tinggal Tergugat [2]. Perkara ini bermula dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang berprofesi sebagai Dosen Desain Komunikasi di Universitas Binus. Penggugat sering menjadi pembicara atau dosen tamu dalam acara-acara di luar Jakarta. Sehubungan dengan profesi Penggugat, pada tanggal 12 Desember 2008, Penggugat diundang untuk menjadi pembicara utama dalam workshop yang bertajuk “Tantangan Globalisasi Terhadap Industri Kreatif Desain Komunikasi Visual” di Institute Seni Indonesia, Yogyakarta.

Untuk menghadiri acara tersebut, Penggugat membeli tiket pesawat rute Jakarta-Yogyakarta yang rencananya akan berangkat di hari yang sama dengan acara yang akan dihadiri oleh Penggugat. Selanjutnya, sehari sebelum keberangkatan, Penggugat menerima SMS tentang adanya pembatalan penerbangan sepihak dari Tergugat. Setelah menerima pesan singkat, Penggugat menghubungi call center untuk menanyakan perihal pembatalan penerbangan tersebut. Penggugat kemudian meminta kepada Tergugat untuk mengganti penerbangan dengan pesawat lain pada hari dan waktu yang sama, namun Tergugat menyatakan tidak bersedia memberikan pertanggungjawaban kepada Penggugat. Atas kejadian itu membuat Tergugat tidak tenang karena harus mencari tiket pesawat pengganti, sementara Penggugat harus pula menghadiri rapat persiapan UAS universitas Binus [3].

Atas tindakan Tergugat yang membatalkan penerbangan secara sepihak jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, sebagaimana di atur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dengan uraian bahwa; tergugat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya; tergugat telah melanggar hak subyektif Penggugat sebagai calon penumpang; tergugat telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara (“Permenhub”);

Selanjutnya karena penerbangan dibatalkan sepihak oleh Tergugat, maka Penggugat terpaksa membeli tiket penerbangan lain dimana harus mengeluarkan total biaya sejumlah Rp 961.000. dengan rincian tiket pesawat baru seharga Rp 806.000. dan kereta api seharga Rp 155.000. Adapun Penggugat mengklaim menderita kerugian immaterial yang disebabkan oleh pembatalan penerbangan dimana menyebabkan terganggunya reputasi Penggugat sebagai dosen maupun pembicara pada seminar-seminar, ditambah pula atas tersitanya waktu dan tenaga Penggugat dalam berperkara ini. Maka atas kerugian itu, Penggugat meminta ganti rugi immaterial yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 100.000.000.

Atas perkara ini, majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili, memeriksa, dan memutus Perkara Nomor Nomor: 305/Pdt.G/2009/PN.Tng dalam putusannya mendalilkan untuk; mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; menyatakan klausula baku pengalihan tanggung jawab pada tiket pesawat batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; menghukum Tergugat untuk ganti rugi materil sebesar Rp. 806.000; menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immaterial kepada penggugat sebesar Rp. 50.000.000.; serta menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 316.000;

Pada perkara yang melibatkan penyedia dan penggugatan jasa layanan transportasi ini, penulis berpendapat bahwa hakim dalam memutus perkara berhasil menjalankan fungsinya sebagai pembentukan hukum melalui putusan progresif demi menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat (*judicial activism*), serta menjaga kepentingan hak dan kewajiban manusia [4]. Hal ini sesuai dengan pandangan seorang filsuf, ahli hukum dan politik terkenal Marcus Tullius Cicero yang mendalilkan “*Ubi Societas Ibi Ius*” yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mempunyai arti, dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Dapat dimaknai bahwa perkembangan hukum berjalan searah dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat dalam menyelesaikan masalah masyarakat dari waktu ke waktu, ini menegaskan fungsi hukum sebagai alat (*tools*) [5].

Praktik *judicial activism* sendiri diartikan sebagai suatu filosofi dari perumusan pembuatan putusan peradilan, dimana hakim melandasi pertimbangan-pertimbangan dalam putusannya berdasarkan pada perkembangan baru atau kebijakan politik terkini [6]. Istilah *judicial activism* ini jamak ditemukan dalam doktrin *Common Law Anglo Saxon*, apabila untuk menyelesaikan sengketa kiranya hakim atau lembaga peradilan harus menggunakan aturan baru atau mengubah ketentuan lama, maka disitulah hakim menciptakan hukum (*judge made law*) [7]. Permasalahan yang berkaitan dengan penemuan hukum sebagaimana tersebut diatas pada umumnya dipusatkan sekitar hakim [8].

*Judicial activism* dalam berperkara menuntut profesionalitas dan kemampuan hakim dalam memutus perkara, karena untuk mencari dan menemukan hukum yang memberi rasa keadilan, hakim dituntut menguasai berbagai metode dan cara menemukan hukum. Dalam perkara ini, hakim menggunakan salah satu bentuk penafsiran hukum yaitu penafsiran ekstensif [9], penafsiran ini dilakukan dengan memperluas arti atau makna dari kata-kata yang terdapat dalam suatu perundang-undang mengikuti kebutuhan masyarakat saat ini. Perluasan kata-kata dapat dilakukan baik terhadap hukum formil maupun hukum materiil, termasuk dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata:[10]

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengantikan kerugian tersebut.*

Salah satu unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata sebagaimana di atas yaitu kerugian bagi orang lain. Dalam penerapannya, tuntutan kerugian khususnya mengenai kerugian immaterial menjadi perdebatan para hakim dalam menjalankan putusan, acapkali hakim terperosok dalam keragu-raguan untuk merumuskannya sehingga berdampak hilangnya hak yang seharusnya diperoleh oleh orang lain.

Untuk itu diperlukan kesesuaian dan kesepahaman pemikiran tentang kerugian immateril sebab di dalam judicial activism ternyata memiliki ruang lingkup yang luas.

Kerugian dalam ruang lingkup PMH memiliki pengertian yang berbeda dengan wanprestasi karena wanprestasi memiliki batasan kerugian sesuai dengan ketentuan Pasal 1250 KUHPerdata yaitu penggantian biaya, rugi, dan bunga. Maksud dari rugi yaitu jika terjadi kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak akibat dari kelalaian pihak lainnya. Sementara itu, kerugian dalam PMH diklasifikasikan menjadi kerugian materiil dan immaterial. Kerugian materiil yaitu kerugian yang dengan senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang, maka putusan materiil ditentukan secara objektif oleh hakim yang mengadili perkara. Contohnya, biaya perbaikan kendaraan, biaya pengobatan atas kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya.

Adapun perngertian Immaterial secara terminology hukum yaitu “tidak bisa dibuktikan” sehingga kerugian immaterial merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dipulihkan, dibuktikan, dan menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup, sakit, terkejut dan tidak dapat dikalkulasi dengan uang. Namun, ruang lingkup kerugian immaterial menurut Mahkamah Agung dalam putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 bahwa “berdasarkan pasal 1370,1371,1372 KUHPerdata ganti kerugian immaterial hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara penghinaan, luka berat, dan kematian”.[10]

### **Pasal 1370 KUHPerdata**

Dalam hal pembunuhan dengan sengaja atau kematian seseorang karena kurang hati-hatinya orang lain, suami atau istri yang ditinggalkan, orangtua korban atau anak yang lazimnya mendapat nafkah dan pekerjaan korban, berhak menuntut ganti rugi yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan.

### **Pasal 1371 KUHPerdata**

Menyebabkan luka atau cacat anggota badan seseorang dengan sengaja atau karena kurang hati-hati, memberi hak kepada korban selain untuk menuntut penggantian biaya pengobatan, juga untuk menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat badan tersebut. Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Ketentuan terakhir ini pada umumnya berlaku dalam hal menilai kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejadian terhadap pribadi seseorang.

## **Pasal 1372 KUHPerdata**

Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan.

Melihat dari ketiga pasal di atas, maka dapat ditemukan adanya permasaan karakteristik kerugian immaterial berupa penilaian subjektif dari hakim berdasarkan kedudukan korban dan keadaan kekayaan pihak yang melakukan PMH. Dalam persidangan, pihak yang merasa dirugikan harus menunjukkan adanya keadaan penghinaan, cacatnya anggota tubuh, atau kematian anggota keluarganya disertai dengan mendalilkan dampak yang terjadi walaupun sepenuhnya tidak dapat dibuktikan. Misalnya seorang kepala keluarga yang mengalami kecelakaan mengalami kerugian immaterial dimana seharunya korban menjadi tulang punggung keluarga dan membiayai hidup istri dan pendidikan anak-anaknya , maka ahli waris dapat menuntut kerugian immaterial dari pihak yang melakukan PMH.

Dalam perkara PMH antara Hastjarjo Boedi Wibowo melawan PT Indonesia Air Asia yang melakukan pembatalan penerbangan secara sepahak melalui *Short Message Service* (SMS). Padahal Penggugat harus menghadiri Workshop Program Studi Desain Komunikasi sebagai pembicara utama, sehingga Penggugat sangat kecewa dengan pelayanan yang diberikan oleh Tergugat. Maka Pengadilan Negeri Tangerang melalui Putusan Nomor 305/Pdt.G/2009/PN.Tng mengabulkan gugatan dengan menyatakan PT Indonesia Air telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp806.000,- dan membayar kerugian immaterial sebesar Rp50.000.000.

Perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dijelaskan di atas dapat dipahami bahwa pihak yang merasa dirugikan dapat meminta tuntutan kerugian materiil dan immaterial. Namun, kerugian immaterial hanya terbatas pada aspek luka berat, penghinaan, dan kematian. Sedangkan dalam perkara PMH Nomor 305/Pdt.G/2009/PN.Tng., tidak ditemukan adanya unsur kerugian immaterial baik berupa luka berat, kematian, maupun penghinaan sebagaimana karakteristik kerugian dalam PMH. Oleh karena itu, hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut menerapkan *judicial activism*.

Adapun pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengabulkan kerugian immaterial ini yaitu “bahwa untuk menghindarkan tindakan sewenang-wenang dari perusahaan penerbangan umumnya dan tergugat khususnya terhadap penumpang maka kerugian immaterial penumpang umumnya, penggugat khususnya harus dibayar tergugat yang dianggap pantas dan adil sebesar Rp50.000.000”. Putusan ini berisikan 2 (dua) alasan hakim untuk mengabulkan kerugian immaterial. Pertama untuk menghindari

adanya tindakan sewenang-wenang, dan *kedua* kerugian immaterial yang pantas dan adil. Tindakan sewenang-wenang mengukur dominasi yang dimiliki oleh pihak maskapai penerbangan dimana sering terjadi dalam pembatalan sepihak rencana penerbangan pesawat. Alasan ini merupakan bentuk perlindungan kepada konsumen maskapai penerbangan agar menjamin pemenuhan hak-hak konsumen seperti informasi aktual dan faktual mengenai rencana penerbangan. Sehingga sangatlah beralasan secara subjektif bahwa majelis hakim mempertimbangkan keadilan dan kepastasan untuk mengabulkan kerugian immaterial yang sejumlah Rp 50.000.000. (setengah dari nilai tuntutan).

Analisis diatas menguraikan pemahaman bahwa adanya kekecewaan pelayanan jasa penerbangan termasuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dapat dikabulkan tuntutan kerugian immaterialnya. Putusan hakim dalam perkara ini menerobos batas ruang lingkup di dalam Putusan MA No. 650/PK/Pdt/1994 menggunakan pendekatan *judicial activism* atas rasa keadilan dan kemanfaatan yang hidup dan berkembangan di masyarakat serta kerugian immaterial yang wajar.

Penulis dalam kesimpulannya sepakat bahwa perkara PMH tidak hanya tentang kerugian immaterial yang terbatas pada kematian, cacat berat, dan penghinaan. Namun, kekecewaan terhadap pelayanan jasa penerbangan juga dapat ditafsirkan ekstensif termasuk kerugian immaterial PMH dan dapat dipersamakan dengan kekecewaan pada PMH lainnya. Meskipun kaidah-kaidah hukum tersebut belum menjadi yurisprudensi dan lebih memberi penekanan pada *judicial activism*, putusan ini dapat menjadi preseden positif untuk diikuti para hakim maupun aparat penegak hukum lainnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- [2] Perkara Nomor: 305/Pdt.G/2009/PN.Tng.
- [3] Perkara Nomor: 305/Pdt.G/2009/PN.Tng.
- [4] M. Fauzan, *Filsafat Hermeneutika Sebagai Metode Penemuan Hukum Yurisprudensi*, Varia Peradilan, 2010.
- [5] Bambang Sutiyooso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*, Yogyakarta : UII Press, 2012.
- [6] Bernard L. Tanya, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2011.
- [7] Paulus Effendi Lotulung, Makalah dengan judul : *Keaktifan Hakim Dalam Proses Peradilan : Judicial Activism Dalam Kontek Peradilan TUN*, disampaikan pada Rakernas MA dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Peradilan seluruh Indonesia hari Rabu tanggal 21 September, 2011.
- [8] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2007.
- [9] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- [10] Paulus Effendi Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan*, Jakarta : Salemba Humanika, 2013.